



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 721/UN40/PL.05.05/2026
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN REKTOR NOMOR 426/UN40/ PL.05.05/2026
TENTANG PENGHAPUSAN KENDARAAN DINAS
BARANG MILIK UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
TAHUN 2026

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa masih adanya kesalahan dalam Lampiran Keputusan Rektor Nomor 640/UN40/PL.05.05/2026 tentang Perubahan Atas Keputusan Rektor Nomor 426/UN40/PL.05.05/2026 tentang Penghapusan Kendaraan Dinas Barang Milik Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2026, perlu mengubah kembali lampiran Keputusan Keputusan Rektor Nomor 426/UN40/PL.05.05/2026 dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Rektor Nomor 426/UN40/PL.05.05/2026 tentang Penghapusan Kendaraan Dinas Barang Milik Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
7. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 07/PER/MWA UPI/2025 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 10/UN40.MWA/KP/2025 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2020-2025 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2025-2030;

9. Peraturan Rektor Nomor 009 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 039 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 009 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Universitas Pendidikan Indonesia;
10. Peraturan Rektor Nomor 23 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 23 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 23 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Universitas Pendidikan Indonesia;
11. Keputusan Rektor Nomor 426/UN40/PL.05.05/2026 tentang Penghapusan Kendaraan Dinas Barang Milik Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2026;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN REKTOR NOMOR 426/UN40/PL.05.05/2026 TENTANG PENGHAPUSAN KENDARAAN DINAS BARANG MILIK UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2026.
- KESATU : Mengubah kembali Lampiran Keputusan Rektor Nomor 426/UN40/PL.05.05/2026 tentang Penghapusan Kendaraan Dinas Barang Milik Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2026, menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Pada saat Keputusan Rektor ini mulai berlaku, Keputusan Rektor Nomor 640/UN40/PL.05.05/2026 tentang Perubahan Atas Keputusan Rektor Nomor 426/UN40/PL.05.05/2026 tentang Penghapusan Kendaraan Dinas Barang Milik Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2026, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 1 April 2026

REKTOR,



DIDI SUKYADI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 721/UN40/PL.05.05/2026
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN REKTOR NOMOR 426/UN40/PL.05.05/2026
TENTANG PENGHAPUSAN KENDARAAN DINAS
BARANG MILIK UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2026

No	Jenis Kendaraan	Merk/Type	Tahun	No. Polisi
1.	Sedan	Toyota New Camry 2.5V A/T Vin 2016	2016	D 1709 F
2.	Jeep	Honda CRV 1.5L Prestige Turbo	2017	D 1485 B
3.	Jeep	Honda CRV 1.5L Prestige Turbo	2017	D 1482 B
4.	Jeep	Honda CRV 1.5L Prestige Turbo	2017	D 1483 B
5.	Jeep	Honda CRV 1.5L Prestige Turbo	2017	D 1484 B

REKTOR,



DIDI SUKYADI